

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME KONSULTASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif perlu dibangun sistem sinergi kemitraan antara pemerintahan daerah dan publik berdasarkan prinsip kesetaraan, rasa saling bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan otonomi daerah;
- b. bahwa untuk itu diperlukan pemerintahan yang baik yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menuju pemberdayaan publik dengan menggunakan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta agenda pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MEKANISME KONSULTASI PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
6. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
7. Publik adalah setiap elemen publik umum yang terdiri dari kelompok publik yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum dalam bentuk LSM, Ormas, Paguyuban, Forum Kajian dan kalangan publik profesi serta kalangan dunia usaha.
8. Badan Publik adalah badan, lembaga, atau organisasi yang dibentuk sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dibentuk atau didirikan sesuai peraturan perundangan Republik Indonesia termasuk didalamnya lembaga eksekutif, legislatif, BUMD yang ada di Provinsi Lampung.
9. Konsultasi Publik adalah kegiatan yang dihadiri publik yang membahas isu/masalah kebijakan publik dengan menghadirkan nara sumber yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya.
10. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh publik atau badan publik dalam suatu lingkungan dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
11. Mekanisme konsultasi publik adalah sebuah media yang dilindungi oleh aturan hukum untuk menjamin partisipasi publik dalam mengakses informasi, memberikan masukan dalam penentuan kebijakan publik dan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi agenda pembangunan serta pelaksanaan tugas oleh badan publik.

12. Forum Publik adalah sebuah forum lain yang memfasilitasi publik untuk mengkomunikasikan permasalahan dan kepentingannya kepada perangkat daerah dan legislatif.
13. Transparansi (keterbukaan) adalah suatu sistem dimana lembaga-lembaga dan pejabat publik mempunyai akses informasi yang bisa dipahami dan digunakan dengan baik oleh publik, dan diatur dengan hukum positif sehingga memberikan kepastian hukum tentang hal-hal yang dapat atau harus diketahui oleh publik dan hal-hal yang tidak diketahui oleh publik.
14. Informasi adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur dalam bentuk laporan, file, buku, peta, foto dan sebagainya.
15. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Mekanisme konsultasi publik berasaskan:

- a. keterbukaan;
- b. partisipatif;
- c. kepastian hukum;
- d. kesamaan hak;
- d. kepentingan umum; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan tentang mekanisme konsultasi publik dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel pada publik baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara informasi publik.

Pasal 4

Partisipasi publik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dari kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan partisipatif; dan
- b. meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Lampung.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 5

- (1) Penyusunan setiap bentuk perencanaan pembangunan dan kebijakan publik oleh badan publik harus melibatkan partisipasi publik.
- (2) Partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, rasional, tepat guna dan tepat sasaran, kebebasan berpendapat serta taat hukum.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Publik berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan/penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik, meliputi:
 - a. perumusan visi, misi dan rencana strategis;
 - b. penyusunan program pembangunan tahunan;
 - c. penyusunan APBD;
 - d. penyusunan maupun revisi Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan sebagainya;
 - e. penyusunan peraturan daerah; dan
 - f. proses perjanjian yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Publik memiliki hak menyampaikan usulan untuk menjadi agenda prioritas pembangunan dengan menyertakan alasan-alasan yang memiliki kepentingan strategis bagi publik luas dan sesuai dengan visi dan misi daerah.
- (3) Publik mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum.
- (4) Badan Publik berhak untuk menolak usulan publik apabila tidak sesuai dengan visi, misi Badan Publik serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Badan Publik berkewajiban untuk:
 - a. menginformasikan jadwal rencana penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik; dan
 - b. menjamin terselenggaranya forum penyusunan perencanaan kebijakan publik dengan melibatkan publik secara aktif.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin keterlibatan publik maka Badan Publik menempuh mekanisme atau tata cara sebagai berikut:
 - a. draft/konsep penyusunan perencanaan serta jadwal/agenda pembahasan disampaikan kepada publik;
 - b. periode dan mekanisme tanggapan publik terhadap draft/konsep;
 - c. periode penyampaian aspirasi publik;
 - d. periode perumusan tanggapan publik;

- e. penyampaian tanggapan kepada publik yang memberikan pendapat/aspirasinya;
 - f. periode kesempatan pengajuan keberatan publik terhadap tanggapan yang diberikan;
 - g. periode perumusan kebijakan publik secara final;
 - h. periode kesempatan publik untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukannya pelibatan publik;
 - i. periode pembahasan kebijakan publik di DPRD dengan melampirkan semua dokumen terkait termasuk aspirasi publik;
 - j. kesempatan akhir publik untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD; dan
 - k. penetapan kebijakan publik.
- (2) Tata cara penyampaian usulan publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PUBLIK

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan Kebijakan publik setiap Badan Publik harus mengedepankan manajemen yang mendasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Publik berhak untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik.
- (2) Dalam rangka mendukung perwujudan akuntabilitas dan transparansi publik berhak ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Publik yang merasakan dampak langsung atau tidak langsung dari kebijakan publik, berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

Pasal 10

- (1) Badan Publik berhak untuk mendapatkan kepercayaan dari publik dalam penyelenggaraan kebijakan publik.
- (2) Badan Publik wajib memelihara dan mengembangkan budaya transparansi sebagai perwujudan akuntabilitas publik untuk tercapainya tata pemerintahan yang baik.
- (3) Badan Publik dalam menyelenggarakan kebijakan publik memiliki kewajiban yang meliputi:
 - a. pemberian informasi;
 - b. penjelasan prosedur; dan
 - c. pengambilan kebijakan.

Bagian Ketiga Informasi

Pasal 11

- (1) Setiap proses perumusan kebijakan dan hasil kebijakannya diinformasikan secara aktif pada publik.
- (2) Aspek-aspek yang wajib diinformasikan secara aktif, adalah:
 - a. informasi yang berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi/misi/strategi pembangunan kabupaten/kota, perencanaan tahunan mulai dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
 - b. khusus untuk informasi APBD mulai dari hasil pembahasan di tingkat Pemerintah Provinsi, proses penganggaran sampai penetapan APBD, demikian juga berlaku untuk proses perubahan APBD dan pertanggungjawabannya dalam Laporan Pertanggungjawaban tahunan atau akhir masa jabatan Gubernur;
 - c. Informasi perencanaan Tata Ruang mulai awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan Tata Ruang;
 - d. pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik dari hasil pengalokasian kegiatan, penunjukan panitia lelang, proses lelang sampai pada pemenang disampaikan pada publik;
 - e. struktur dan fungsi Badan Publik;
 - f. pelaksanaan perjanjian yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki; dan
 - g. mengumumkan secara serta merta tanpa pengecualian informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
- (3) Penyerbarluasan informasi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik serta dengan cara-cara yang mudah mendapatkannya.
- (4) Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana maka setiap badan publik dapat menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi serta membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat tersedia dan pelayanan cepat, tepat waktu, murah dan sederhana.

Pasal 12

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, meliputi:

- a. daftar dari seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kecuali informasi yang berada dalam kategori rahasia;
- b. hasil keputusan badan publik dan dasar pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
- e. perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;
- f. pendapat-pendapat badan publik;
- g. prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban publik;
- h. laporan mengenai akses informasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini; dan
- i. informasi yang tidak termasuk kategori pengecualian.

Pasal 13

- (1) Permintaan informasi dari Publik kepada Badan Publik disampaikan melalui surat, kecuali informasi yang diambil dari internet.
- (2) Dalam hal permintaan informasi oleh publik, maka untuk dapat memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan kepentingan penggunaan informasi tersebut.
- (3) Pemenuhan kebutuhan informasi oleh publik harus dapat diberikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah permintaan.

Pasal 14

Setiap badan publik dikecualikan dari kewajiban membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik terhadap informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik tentang:

- a. mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya kejahatan;
- b. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme;
- c. membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan/atau keluarganya;
- d. membahayakan keamanan peralatan, sarana atau prasarana penegak hukum;
- e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- f. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, yaitu:
 1. informasi tentang intelijen taktik, strategi pertahanan dan keamanan Negara dalam kaitan ancaman dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat rencana strategi perencanaan peperangan;
 3. data perkiraan kemampuan militer Negara lain;
 4. jumlah dan kompensasi satuan tempur dan rencana pengembangannya; dan
 5. keadaan pangkalan tempur.
- g. mengungkapkan riwayat, kondisi, dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologi seseorang;
- h. mengungkapkan kondisi keuangan, aset pendapatan, rekening bank seseorang kecuali yang sudah diumumkan dalam lembaran negara; dan
- i. mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektualitas atau rekomendasi kemampuan seseorang.

Bagian Keempat Prosedur

Pasal 15

- (1) Prosedur yang diinformasikan oleh pemerintah provinsi, meliputi:
 - a. segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan transparan;
 - b. untuk memenuhi hak publik atas informasi yang utuh, badan publik berkewajiban membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil; dan

- c. prosedur perencanaan pembangunan atau APBD mulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Provinsi, sampai pada rencana penyusunan anggaran, perencanaan tata ruang provinsi/tata guna lahan, serta prosedur pemanfaatan aset provinsi harus ditetapkan dengan maksud meningkatkan keterlibatan publik.
- (2) Prosedur yang diinformasikan oleh DPRD, meliputi:
 - a. prosedur penetapan Kebijakan Publik yang harus melibatkan partisipasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. prosedur partisipasi publik dalam pelaksanaan rapat DPRD yang bersifat terbuka kecuali disebutkan lain dalam pembukaan rapat DPRD;
 - c. rapat-rapat terbuka dan memiliki jadwal yang pasti, minimal 1 (satu) bulan sebelumnya jadwal rapat harus diumumkan melalui papan pengumuman di DPRD dan disediakan di Sekretariat DPRD kecuali rapat yang mendadak;
 - d. hasil risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRD dan disediakan di Sekretariat DPRD untuk kepentingan publik; dan
 - e. apabila publik ingin mengetahui risalah rapat tersebut, maka publik dapat memperolehnya dari Sekretariat DPRD.
 - (3) Prosedur yang diinformasikan oleh BUMD, meliputi:
 - a. prosedur yang berkaitan dengan penetapan tarif, aturan, mekanisme pelaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. rapat yang dilaksanakan dalam lingkungan BUMD menyangkut usulan untuk kebijakan publik harus tersedia informasinya dan dapat diperoleh oleh publik dengan mudah; dan
 - c. pimpinan di tingkat BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pengambilan keputusan tentang kepentingan publik dan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Bagian Kelima
Kebijakan Publik

Pasal 16

- (1) Proses penetapan kebijakan publik dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - a. rapat di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyangkut kebijakan publik harus merupakan rapat terbuka;
 - b. apabila terdapat kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat yang berbeda, maka kebijakan harus disediakan informasinya di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung untuk dapat diakses oleh publik; dan
 - c. rapat di lingkungan instansi Pemerintah Pusat yang ada di Provinsi Lampung jika tidak diatur secara khusus oleh Pemerintah Pusat diperlakukan sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Proses penetapan kebijakan publik dalam lingkungan DPRD, meliputi:
 - a. rapat terbuka, jika bukan merupakan dengar pendapat, rapat umum atau konsultasi publik maka publik berhak hadir tanpa dapat memberikan masukan atau pendapatnya;
 - b. rapat di lingkungan DPRD yang erat hubungannya dengan pembahasan kepentingan publik agar melibatkan publik secara aktif dengan tetap memperhatikan Tata Tertib DPRD; dan

- c. segala bentuk keputusan dan laporan hasil-hasil rapat harus dapat diketahui oleh publik.
- (3) Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan BUMD, meliputi:
 - a. dalam pelaksanaan rapat yang berkaitan dengan kepentingan publik diharuskan dapat melibatkan publik secara aktif baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. jaminan informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan secara aktif dapat diakses langsung oleh publik; dan
 - c. pemberlakuan kebijakan di tingkat BUMD berupa aspek-aspek prosedur, pengambilan keputusan akan disampaikan secara terbuka kepada publik oleh pimpinan BUMD.

Pasal 17

- (1) Perumusan dan pengambilan kebijakan publik yang tidak terjadwal, maka pengumuman jadwal waktu penyampaian partisipasi publik minimal 1 (satu) bulan sebelum pembahasan dimulai.
- (2) Dalam hal keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan sebagainya, yang mengharuskan pengambilan keputusan yang cepat, keputusan tersebut beserta penjelasannya disampaikan pada publik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil.

Pasal 18

- (1) Semua dokumen terkait dengan proses penetapan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi publik seperti konsep dan hasil kebijakan, publikasi prosedur dan tanggapan terhadap aspirasi publik, bukti pendapat publik, keberatan publik terhadap tanggapan yang diberikan dan notulensi pengambilan keputusan harus didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum.
- (2) Gubernur menetapkan pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi publik yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan penyelenggaraan badan publik terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan publik.

Pasal 20

- (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 21

DPRD melakukan Pengawasan Legislatif atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi.

Pasal 22

Publik dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kebijakan Publik oleh Badan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gubernur dapat:

- a. meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-bahan dan/atau keterangan dari pihak yang dipandang perlu;
- b. melakukan atau menyuruh melakukan penyidikan dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat kerja;
- c. menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan publik;
- d. memanggil pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku;
- e. memerintahkan kepada pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran; dan
- f. menunjuk akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) DPRD melakukan pengawasan legislatif melalui:
 - a. pemandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD;
 - b. rapat pembahasan dalam Rapat Komisi;
 - c. rapat pembahasan dalam Panitia-Panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD;
 - d. rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Provinsi dan pihak-pihak lain yang diperlukan; dan/atau
 - e. kunjungan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat:
 - a. mengundang Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk diminta keterangan, pendapat dan saran;
 - b. menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/pihak- pihak yang terkait;
 - c. memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang; dan
 - d. membentuk Panitia Khusus sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Publik melakukan pengawasan dalam bentuk pemantauan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui:
 - a. pemberian informasi adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Badan Publik;
 - b. penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan;
 - c. melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan kebijakan publik oleh badan Publik; dan/atau
 - d. memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan tugasnya.

- (2) Pemantauan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait.
- (3) Publik berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diajukan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam melakukan pemantauan publik dapat melakukan konsultasi dan/ atau dialog dengan pihak eksekutif atau legislatif.

Pasal 26

Tindak lanjut dari hasil pengawasan, adalah:

- a. tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
- c. tuntutan/gugatan Perdata;
- d. pengaduan perbuatan pidana; atau
- e. penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

BAB VI KEBERATAN PUBLIK

Pasal 27

Setiap pemohon informasi dan partisipasi dapat mengajukan keberatan dalam hal:

- a. tidak diidentifikasikannya kebijakan publik dan/atau keputusan publik dan tahapan-tahapannya;
- b. ditolaknyanya permintaan informasi;
- c. tidak tersedianya informasi secara aktif tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11;
- d. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- e. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- f. pengenaan biaya yang tak wajar; atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 28

- (1) Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat badan publik terkait.
- (2) Upaya keberatan oleh publik sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Apabila atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

BAB VII SANKSI

Pasal 30

- (1) Apabila Pejabat pada Badan Publik sebagai penanggung jawab perencanaan pembangunan di masing-masing tingkatan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7, maka akan dikenakan sanksi penolakan terhadap hasil perencanaan.
- (2) Jangka waktu untuk pelaksanaan perencanaan ulang diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak dilaksanakan proses perencanaan ulang, maka usulan dan aspirasi perencanaan tidak akan dimasukkan dalam pembahasan selanjutnya.
- (4) Pejabat pada Badan Publik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Setiap pejabat pada Badan Publik dan/atau Publik yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Kebijakan Publik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pejabat pada Badan Publik yang menolak pengawasan dan tidak melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Para Pejabat pada Badan Publik dan/atau Publik yang tidak menghadiri undangan tanpa alasan dan tidak memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Badan Publik berkewajiban untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan Publik dalam rangka meningkatkan sinergi kemitraan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan kebijakan publik dan pengawasan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. BERLIAN TIHANG, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
MEKANISME KONSULTASI PUBLIK

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan peran serta aktif dan nyata dari segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demokratisasi sebagai tiang penyangga utama pelaksanaan pemerintahan akan terwujud apabila terjalin sinergi yang saling mendukung antara unsur pemerintahan, publik dan masyarakat pelaku usaha. Tata pemerintahan yang baik, partisipasi publik dan masyarakat dunia usaha menjadi parameter terlaksananya demokratisasi.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku akan menjadi sebuah prasyarat bagi partisipasi publik yang lebih intensif yang akan semakin meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggungjawabnya dalam ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Terdapatnya sinergi yang saling mendukung tersebut di atas, harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis saling menghormati sehingga pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik di Provinsi Lampung dapat segera diwujudkan.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas kemitraan antara publik dengan yang menyelenggarakan pelayanan publik yang bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel (tata pemerintahan yang baik) pada publik baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan melalui mekanisme konsultasi publik. Disamping itu, diharapkan keberadaan Peraturan Daerah ini akan mampu meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah setiap penerima pelayanan konsultasi publik dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan konsultasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan konsultasi publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan hak” adalah pemberian pelayanan konsultasi publik tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah pemberian pelayanan konsultasi publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan pelayanan konsultasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah suatu sistem dimana lembaga-lembaga dan pejabat publik mempunyai akses informasi yang bisa dipahami dan digunakan dengan baik oleh publik, dan diatur dengan hukum positif sehingga memberikan kepastian hukum tentang hal-hal yang dapat atau harus diketahui oleh publik dan hal-hal yang tidak diketahui oleh publik.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan badan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “partisipasi publik” adalah kehadiran, keikutsertaan dan keaktifan warga publik dalam menyampaikan gagasan, ide dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prosedur” urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu, yang membutuhkan kesepakatan dari pihak yang berkompeten dengan urusan yang akan di atur dalam peraturan serta mengikat semua pihak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kategori rahasia” adalah bidang-bidang informasi publik tertentu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib untuk dirahasiakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemohon” adalah setiap warga Negara atau subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “pengawasan fungsional” adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di provinsi, dan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota.

Yang dimaksud dengan “pengawasan legislatif” adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD atas APBD dan pelaksanaan peraturan daerah serta peraturan perundangan lainnya.

Yang dimaksud dengan “pengawasan publik” adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....